

## Implementasi Teori Riba dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Fahmi Hasan Nugroho<sup>1\*</sup>, Nurrohman<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

\*Email korespondensi: [fahmihasan91@uinsgd.ac.id](mailto:fahmihasan91@uinsgd.ac.id)

### Abstract

*This research aims to elaborate on the extent of the application of the riba theory in the legislation in Indonesia. This research is a qualitative study using an analytical descriptive method towards data sources in the form of books and articles related to the discussed title. This research concludes that the riba theory in sharia is not fully implemented into the legislative system in Indonesia, this is because Indonesia chooses to adopt two economic systems to run together, moreover from the two forms of riba that are prohibited, only one form of riba that is the government's concern, namely debt riba, while barter riba does not have a position except only in fatwa and financial institution products.*

**Keywords:** Sharia Economics, Implementation, Riba Theory, Legislation

**Saran sitasi:** Nugroho, F. H., & Nurrohman. (2024). Implementasi Teori Riba dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 2598-2606. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.13992>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.13992>

### 1. PENDAHULUAN

Gagasan ekonomi Islam baru muncul pada paruh pertama abad 20, ia lahir dari usaha para pemikir muslim untuk merespon dominasi aliran ekonomi Kapitalis dan Sosialis yang berkembang di wilayah-wilayah muslim setelah kolonialisme melanda wilayah mereka (Hefner, 2006). Gagasan ekonomi Islam ini dimulai dari pencarian posisi Islam dari sistem perbankan modern secara khusus maupun posisi Islam dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis secara umum. Tema yang paling awal menjadi fokus pembahasan para penulis gagasan ekonomi Islam adalah tentang sistem bunga dan konsep riba di dalam Islam, apakah bunga termasuk riba yang dilarang atau tidak?

Di antara tulisan yang merespon pertanyaan tersebut di paruh pertama abad 20 adalah Anwar Iqbal Qureshi dalam *Islam and The Theory of Interest* (1947, hal. 94-95) yang menyatakan bahwa sistem bunga di perbankan modern bertentangan dengan Islam dan bahwa bunga sedikit maupun banyak (*interest-usury*) tetap diharamkan. Pandangan ini berangkat dari penilaian bahwa praktik yang terjadi di dalam bank konvensional adalah akad *qardh* sehingga

setiap tambahan yang terdapat dalam akad tersebut dikategorikan sebagai riba

Artikel ini memfokuskan pembahasan mengenai doktrin Islam terkait riba kemudian mengenai riba dalam literatur fikih klasik dan perdebatan kontemporer terkait status hukum bunga bank antara bentuk riba yang haram atau investasi yang halal serta melihat bagaimana riba dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Telah banyak penelitian yang mengangkat tema riba dan kaitannya dengan hukum ekonomi syariah di Indonesia seperti Annisa Elvina dkk (2024) dalam *Implementasi Riba dalam Pinjaman Online Berbasis Syariah (Studi Tentang Pinjaman Online pada PT Ammana Fintech Syariah)*, Asriadi Arifin dkk (2022) dalam *Riba dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah*, namun tidak banyak penelitian yang secara khusus mengangkat tema tentang implementasi teori riba dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun penelitian yang mengangkat tema implementasi teori hukum ekonomi syariah di Indonesia secara umum telah banyak dilakukan seperti yang ditulis oleh M. Guffar Harahap dkk. (2023) dalam *Perbankan Syariah: Teori, Konsep & Implementasi* dan Lina Pusvisasari dkk (2023) dalam

*Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah.* Atas dasar itu penelitian ini akan secara khusus mengangkat tema riba dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk studi pustaka terhadap sejumlah literatur yang terkait dengan fokus kajian ini yaitu tentang doktrin Islam terkait riba, pandangan ulama fikih terkait riba dan perbedaan pandangan terkait bunga bank. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analitis dengan pendekatan Yuridis Normatif. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari literatur hukum Islam terkait riba dan bunga bank, dan dianalisis menggunakan metode analisis konten.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Sumber Teori Hukum Ekonomi Syariah*

Islam adalah agama hukum. Ajaran Islam yang diturunkan kepada Rasulullah secara menyeluruh berkaitan dengan segala segi kehidupan manusia, baik dari segi teologis dan kepercayaan, hukum dan aturan kehidupan maupun akhlak. Sumber utama ajaran Islam yang diturunkan kepada Rasulullah adalah al-Qur'an yang di dalamnya terdapat kaidah-kaidah umum dan tuntutan hukum secara global yang kemudian akan dirincikan oleh Rasulullah melalui hadisnya.

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى  
لِّلْمُسْلِمِينَ (النحل 89)

Artinya: “Dan kami turunkan kepadamu al-Kitab sebagai penjelas bagi segala sesuatu dan juga petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman.” (al-Nahl 89)

Ibn Jarir al-Thabari (2001, vol. 14, hal. 333-334) menjelaskan bahwa al-Qur'an ini diturunkan kepada Rasulullah sebagai penjelas bagi seluruh kebutuhan manusia dari hukum halal dan haram hingga pahala dan dosa. Al-Tuabari kemudian meriwayatkan dari Abdullah b. Mas'ud bahwa ia berkata, telah diturunkan di dalam al-Qur'an ini segala ilmu dan segala hal telah Allah jelaskan itu di dalam al-Qur'an, ia kemudian membaca ayat al-Nahl 89 di atas. Al-Qurthubi (2006, vol. 8, hal. 371) menjelaskan bahwa

tidak ada urusan dalam agama ini kecuali telah disinggung di dalam al-Qur'an, baik dengan penjelasan secara detail atau dengan cara global kemudian dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah, atau dengan ijma' dan juga dengan qiyas yang dilandasi atas dalil dari al-Qur'an.

Al-Razi (1981, vol. 20, hal. 101-102) menuliskan sudut pandang para fuqaha terkait ayat ini bahwa al-Qur'an memang menjelaskan segala sesuatu karena al-Qur'an menjadi landasan bahwa Ijma', khabar ahad, dan qiyas adalah hujjah maka jika telah ditetapkan suatu hukum di atas salah satu dari ketiganya maka hukum tersebut dinyatakan telah ditetapkan oleh al-Qur'an. al-Razi juga menjelaskan hal serupa ketika menafsirkan surat al-An'am ayat 38 bahwa maksud dari “tidaklah kami tinggalkan suatu apapun di dalam al-Kitab” maksudnya adalah bahwa setiap hukum yang dilandasi atas satu dari tiga jalan itu maka pada hakikatnya ia dilandasi oleh al-Qur'an. (1981, vol. 12, hal. 227-228)

Di antara sisi menyeluruhnya al-Qur'an adalah bahwa al-Qur'an juga menjadi sumber utama norma yang melandasi bidang *muamalah maliyah* atau yang kini diistilahkan dengan ekonomi syariah. Di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan ragam hukum *muamalah maliyah* baik secara detail maupun secara global hingga kemudian dijelaskan perinciannya di dalam Sunnah Rasulullah. Di antaranya seperti ayat larangan memakan harta dengan cara batil yang menjadi falsafah utama dalam *muamalah maliyah*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء 29)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan jual beli dengan landasan saling ridha di antara kalian.” (al-Nisa 29)

Ayat ini menjadi pondasi utama hukum ekonomi syariah karena ia menjadi pijakan awal konsep hukum Islam yang melakukan penyeleksian terhadap ragam transaksi yang telah biasa dilakukan oleh manusia. Sebagaimana diketahui bahwa Islam tidak datang dengan menawarkan ragam bentuk transaksi baru, Islam datang di tengah masyarakat yang telah terbiasa melakukan ragam jenis transaksi dalam kehidupan mereka lalu Islam memberikan batasan mana yang

diperbolehkan dan mana yang dilarang dari ragam jenis transaksi tersebut. Dalam ayat ini juga dipahami bahwa al-Qur'an memberikan sebuah aturan umum yang kemudian akan dijelaskan lebih rinci lagi melalui sunnah Rasulullah sebagai sumber yang kedua.

Al-Qur'an telah menyatakan bahwa Rasulullah diutus untuk memberikan penjelasan kepada umat manusia terkait apa yang diturunkan kepadanya (al-Nahl 44), Al-Qur'an juga menyatakan bahwa mentaati Rasulullah berarti mentaati Allah (al-Nisa 80), dan al-Qur'an juga memerintahkan agar mengambil apapun yang datang dari Rasulullah dan menghindari apapun yang ia larang (al-Hasyr 7). Atas dasar itu maka apapun yang Rasulullah sampaikan merupakan landasan bagi hukum yang dijalankan oleh umat muslim.

Sunnah Rasulullah memiliki sejumlah peran berkaitan dengan posisinya sebagai sumber kedua bagi hukum Islam. Al-Syafi'i dalam *al-Risalah* (1938, hal. 91–93) menyatakan bahwa peran sunnah Rasulullah ada tiga, pertama adalah sebagai penegas tentang apa yang Allah nyatakan di dalam al-Qur'an, kedua adalah sebagai penjelas bagi apa yang dinyatakan secara global di dalam al-Qur'an, dan yang ketiga adalah mensyariatkan apa yang tidak ada di dalam al-Qur'an.

Berkaitan dengan peran Rasulullah sebagai penegas hukum dari Allah adalah sebagaimana hadis Rasulullah yang menyatakan pelarangan riba yang menegaskan pengharaman riba yang telah dinyatakan di dalam al-Qur'an seperti dalam al-Baqarah 275-276, Rasulullah bersabda:

اجتنبوا السبعِ الموبقاتِ. قالوا: يا رسول الله. وما هنَّ قال:  
الشركُ بالله. والسحرُ. وقتلُ النفسِ التي حَرَّمَ اللهُ إلا بالحقِ.  
وأكلُ الرِّبَا. وأكلُ مالِ اليتيمِ. والتَّوَلَّى يومَ الرِّزْحِ. وقذفُ  
المحصناتِ العافلاتِ المؤمناتِ (البخاري ومسلم)

Artinya: “*Jauhilah olehmu tujuh penghancur!*” para sahabat bertanya apakah hal-hal tersebut? Rasulullah kemudian menjawab, “Menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur di hari peperangan dan menuduh wanita muslimah yang menjaga dirinya sebagai pelaku zina.” (al-Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis ini Rasulullah memasukkan riba ke dalam dosa besar bersamaan dengan dosa syirik, sihir, membunuh dan sejumlah dosa yang lainnya. Hadis ini senada dengan yang dinyatakan di dalam surat al-Baqarah 274 bahwa Allah telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli.

Terkait posisinya sebagai penjelas hukum Rasulullah juga menjelaskan tentang riba dengan lebih rinci jika dibandingkan dengan al-Qur'an yang hanya menyebutkan riba secara umum. Rasulullah menjelaskan ragam jenis riba yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi riba barter dan riba pinjaman, Rasulullah juga menjelaskan ragam harta yang termasuk ke dalam barang ribawi dengan petunjuk untuk menghindari riba dalam transaksi terhadap ragam harta tersebut. Sedangkan dalam posisinya sebagai pemberi syariat baru yang belum terdapat di dalam al-Qur'an contohnya adalah seperti rajam bagi pelaku zina, pengharaman emas dan sutera bagi lelaki, zakat fitrah, kewajiban membayar diyat, dan sejumlah hukum lainnya. (Al-Zuhaili, 1986, hal. 462–463) Wahbah al-Zuhaili (1986, hal. 461–464) menjelaskan lebih rinci mengenai pernyataan al-Syafi'i di atas disertai dengan sejumlah contoh dan penjelasan tambahan mengenai posisi sunnah yang dalam pandangan al-Syafi'i tidak bisa menasakh al-Qur'an.

Selain Al-Qur'an dan Sunnah, para ulama juga merumuskan sejumlah sumber sekunder bagi hukum Islam (*al-adillah al-tab'iyah*) yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori yakni *naqli* yang didapat melalui jalur periwayatan dan juga *aqli* yang berupa penggunaan nalar untuk menyingkap hukum bagi perkara yang dihadapi. Masuknya penggunaan nalar sebagai sumber hukum Islam biasanya berkaitan dengan hukum yang *ma'qulah al-ma'na* yakni hukum yang akal manusia dapat menangkap illatnya sehingga dapat berperan dalam penentuan hukum berlandaskan dalil-dalil nash umum yang ada. Termasuk ke dalam kategori *naqli* adalah *ijma'*, fatwa sahabat, syariat sebelum Islam dan perbuatan penduduk Madinah, sedangkan yang termasuk ke dalam kategori *aqli* adalah *qiyas*, *maslahat*, *sadd dzari'ah*, *istihsan* dan *istishab*. Dari sini dapat dinyatakan bahwa sumber utama hukum Islam adalah wahyu dan diikuti kemudian oleh akal dengan masuknya sejumlah dalil-dalil akal sebagai sumber hukum.

Norma hukum Islam yang terdapat pada sumber-sumber tersebut kemudian membutuhkan usaha dalam

pengambilan kesimpulan hukum agar dapat dijalankan dalam tataran praktis. Usaha penyimpulan hukum tersebut dikenal dengan istilah *ijtihad* yang biasa didefinisikan sebagai pengerahan kemampuan untuk mendapatkan hukum syariat (Al-Baidhawi, 2006, hal. 124) dengan melihat kepada dalil-dalil (Al-Minangkabawi, 2013, hal. 308). Hasil dari proses *ijtihad* tersebut kemudian menjelma jadi aturan detail yang tertulis di dalam kitab-kitab fikih dengan ragam mazhabnya, dan jika *ijtihad* tersebut merupakan sebuah respon terhadap suatu kasus atau pertanyaan yang dihadapi maka hasil dari *ijtihad* tersebut diistilahkan dengan fatwa.

Fikih dan fatwa sama-sama merupakan produk hukum Islam hasil *ijtihad* bersamaan dengan dua produk lain yakni *qadha* (putusan pengadilan) dan *qanun* (undang-undang) (Mudzhar, 1998, hal. 2) hanya saja fikih dan fatwa memiliki karakteristik yang berbeda, fikih cenderung komprehensif namun relatif statis pada perubahan kondisi karena tidak secara khusus ditujukan bagi konteks dan masa tertentu berbeda dengan fatwa yang memang berangkat dari jawaban terhadap kebutuhan masyarakat (*mustafti*) sesuai dengan kondisi zaman dan konteks sosial yang dihadapi dengan tetap terikat pada metode *ijtihad* yang telah ditetapkan.

Dalam konteks Indonesia norma hukum ekonomi syariah secara praktis bersumber pada fatwa, dalam UU no. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara secara jelas dinyatakan bahwa pemerintah diwajibkan untuk meminta fatwa kepada pihak yang berwenang dalam penetapan fatwa yang kemudian diperjelas bahwa lembaga yang dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia, begitupun dengan UU no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara jelas dinyatakan bahwa kegiatan usaha bank syariah harus tunduk pada prinsip syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Pada perkembangannya fatwa yang berkaitan dengan ekonomi syariah secara khusus dibuat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI sebagai suatu lembaga atau badan independen di dalam tubuh MUI, fatwa yang dihasilkan itu kemudian menjadi landasan bagi sejumlah regulasi seperti UU, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri, peraturan lembaga seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan kini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), hingga ragam regulasi dan acuan yang diterbitkan oleh lembaga lain.

### ***Implementasi Teori Riba dalam fikih dan fatwa***

Sebagaimana telah dinyatakan pada bagian sebelumnya bahwa al-Qur'an terkadang menjelaskan hukum secara rinci dan terkadang—bahkan ini lebih banyak—menjelaskan hukum secara global. Dalam kasus riba al-Qur'an memberikan penjelasan dengan dua cara tersebut, penjelasan secara global menyinggung tentang keharaman riba dan penjelasan secara rinci tentang jenis riba. Penjelasan al-Qur'an secara global terkait riba ada pada surat al-Baqarah 274-279 yang berisi permissian pemakan riba seperti orang kerasukan setan, pengharaman riba dan penghalalan jual beli hingga ancaman perang dari Allah kepada para pelaku riba, namun ayat ini tidak memberikan penjelasan secara detail terkait dengan jenis riba yang diharamkan. Penjelasan yang sedikit lebih rinci terdapat pada surat Alu Imran 130 yang menjelaskan mengenai riba jahiliyah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً (آل عمران)  
(130)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda” (Alu Imran 130).

Al-Qurthubi (2006, vol. 5, hal. 310-312) mengutip penjelasan dari Mujahid dan menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang riba yang biasa dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah, mereka terbiasa melakukan jual beli dengan hutang lalu jika datang waktu jatuh tempo pemberi hutang menawarkan kepada penghutang apakah akan melunasi hutangnya atau memperpanjang waktu dengan menambah pokok hutangnya. Al-Jashshash (1992, vol. 2, hal. 325) menyatakan bahwa maksud dari *adh'af mudha'afah* di dalam ayat ini mencakup dua hal yakni penambahan hutang karena penambahan waktu dan penambahan hutang sebagai cara untuk menggandakan harta, dua hal tersebut diharamkan oleh ayat ini hingga tidak dapat dikatakan bahwa riba yang tidak mendatangkan kelipatan adalah diharamkan.

Penjelasan Sunnah terkait riba pun datang dengan cara global dan spesifik sebagaimana penjelasan di dalam al-Qur'an. Penjelasan dengan cara global menjelaskan pengharaman riba secara umum beserta ancaman yang diberikan kepada pelaku riba, contohnya seperti perintah Rasulullah untuk menjauhi 7 hal yang membinasakan dan di antaranya adalah riba sebagaimana yang dikutip pada bagian sebelumnya,

atau seperti pernyataan laknat bagi pelaku riba, penulisnya dan dua saksinya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah b. Mas'ud (2001, vol. 6, hal. 270), dan seperti pernyataan bahwa dirham dari riba itu lebih berat dari pada 36 kali melakukan zina yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah b. Hanzhalah (2001, vol. 36, hal. 288). Sedangkan penjelasan dengan cara spesifik menjelaskan mengenai ragam jenis riba sebagaimana dua hadis berikut:

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير  
والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد  
فقد أربى، الآخذ والمعطي في ذلك سواء (البخاري ومسلم)

Artinya: “*Barter emas dengan emas, perak dengan perak, gandum burr dengan burr, gandum sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dengan volume yang sama dan kontan, siapa yang menambahi atau meminta tambahan maka ia telah melakukan riba, yang mengambil maupun yang memberi hukumnya sama*”. (al-Bukhari dan Muslim)

كل قرض جر نفعاً فهو ربا (البيهقي)

Artinya: “*Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman maka ia adalah riba*” (al-Baihaqi)

Dalam hadis pertama Rasulullah menjelaskan mengenai ragam jenis barang ribawi dengan penjelasan cara bertransaksi yang diizinkan, sejumlah barang-barang tersebut jika ditransaksikan dengan barang yang sejenis maka harus dengan volume atau berat yang sama dan dilakukan secara kontan, kelebihan yang ada dalam transaksi itu maka tergolong ke dalam kategori riba. Sedangkan dalam hadis kedua Rasulullah menjelaskan mengenai riba yang muncul karena pinjaman yang disyaratkan untuk ada tambahan pada saat mengembalikannya.

Penjelasan yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah tersebut bertransformasi ke dalam bentuk praktis di dalam kitab-kitab fikih melalui ijtihad dan disimpulkan bahwa terdapat dua jenis riba yakni riba barter dan riba hutang. Mayoritas ulama selain mazhab Syafi'i menyatakan bahwa riba barter ada dua jenis yaitu riba *fadh* yang berupa barter dua barang ribawi yang sama jenis dengan selisih berat/volume, dan riba *nasi'ah* yang berupa barter dua barang ribawi

yang berbeda jenis namun dengan jeda waktu serah terima, berbeda dengan mazhab Syafi'i yang membedakan riba *nasi'ah* dalam definisi mayoritas ulama menjadi dua kategori yaitu jika ditentukan jeda waktunya maka disebut dengan riba *nasi'ah* dan jika tidak ditentukan jeda waktunya maka disebut dengan riba *yad*. Adapun riba dalam hutang di dalam fikih biasa diistilahkan dengan riba *nasi'ah*, riba *jahiliyah* dan juga riba *qardh*, yaitu tambahan yang muncul sebagai ganti waktu dalam hutang baik hutang jual beli maupun *qardh* (Al-Awqaf, n.d., vol. 22, hal. 57-59).

Penerapan lanjutan dari teori riba yang telah terdapat di dalam kitab-kitab fikih dilakukan melalui fatwa. Masuknya teori riba ke dalam fatwa merupakan respon terhadap aktifitas pinjaman berbunga yang merupakan landasan dari aktifitas perbankan modern yang bermunculan di negara-negara muslim sebagai akibat dari penjajahan bangsa Eropa. Fatwa tersebut menjawab satu pertanyaan yakni apakah aktifitas pinjaman berbunga yang selama ini dilaksanakan telah memenuhi unsur riba atau tidak, dan ternyata jawabannya dari pertanyaan ini bisa berbeda.

*Dar al-Ifta al-Mashriyah* (DIM), lembaga fatwa resmi Mesir memfatwakan bahwa aktifitas pinjaman berbunga yang dilakukan di bank-bank konvensional tidak memenuhi unsur riba jika akad yang terjadi adalah akad pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang telah ditentukan sejak awal. DIM memandang bahwa nasabah kreditur berposisi sebagai investor (*mustatsmir*) dan Bank berposisi sebagai wakil dari investor untuk melakukan investasi (*wakalah istitsmariyah*) dan hasil yang didapatkan oleh *mustatsmir* adalah hasil investasi yang telah dibagi hasil bersama Bank. (Al-Mashriyyah, n.d., hal. 405–413) Lebih rinci lagi DIM menyatakan bahwa terdapat tiga bentuk aktifitas pembiayaan di bank, yaitu: 1) pinjaman sejumlah uang tanpa melihat kepada tujuan pinjaman dan hanya berupa pinjam uang dengan syarat dibayarkan dengan tambahan maka ini termasuk ke dalam riba, 2) jika bank berposisi sebagai penengah antara nasabah dengan pemilik barang agar bank membeli barang tersebut dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih dari harga asli dengan dicicil maka ini adalah akad murabahah dan tidak termasuk riba, 3) transaksi yang terjadi antara lembaga keuangan dan perorangan atau lembaga lain yang didasari atas suatu proyek tertentu maka ini diperbolehkan (Allam, 2015).

Berbeda dengan *Dar al-Ifta al-Mashriyyah*, mayoritas lembaga fatwa di dunia tidak membedakan antara akad yang terjadi di bank dan menyatakan bahwa transaksi yang terjadi adalah pinjam meminjam, tak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia sendiri telah banyak fatwa yang mersepon terkait pinjaman berbunga ini, Nahdlatul Ulama telah mengkaji mengenai hukum pinjaman dengan adanya imbalan dalam Mukhtamar kedua di Surabaya tahun 1927 dan memutuskan bahwa pinjaman berbunga memiliki tiga kesimpulan hukum yaitu: 1) haram karena kasus yang ditanyakan termasuk hutang yang dipungut manfaatnya, 2) halal karena kasus yang ditanyakan itu tidak ada syarat tambahan pada waktu akad, 3) syubhat karena para ahli hukum masih berselisih pendapat, namun putusan mukhtamar saat itu adalah bahwa yang lebih berhati-hati adalah pendapat yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah haram (2019, hal. 30). Keputusan itu kemudian dikuatkan kembali dalam Putusan Mukhtamar ke 12 di Malang (PBNU, 2019, hal. 199–200), Putusan Mukhtamar ke-14 tahun 1939 di Magelang tentang Pinjam dari Koperasi (2019, hal. 242–244), putusan Mukhtamar ke 17 di Madiun, putusan Konferensi Besar Syuriah Nahdlatul Ulama tahun 1957 di Surabaya tentang Peninjauan kembali Hukum Borg dan Gadai (2019, hal. 297–300), dan putusan Mukhtamar ke 25 di Surabaya tahun 1971 tentang Mendepositokan Uang dalam Bank (2019, hal. 350).

Selain Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah juga telah menghasilkan sejumlah fatwa yang berkaitan dengan bunga bank, di antaranya adalah Keputusan Mukhtamar Majelis Tarjih (Ulama) Muhammadiyah di Sidoarjo tahun 1968. Dalam putusan ini Muhammadiyah menyatakan bahwa: 1) Riba hukumnya haram, dengan nash sharih Qur'an dan Sunnah, 2) Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal, 3) Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara musytabihat. Lebih lanjut, pada bagian penjelasan ditekankan bahwa putusan ini menyatakan bunga bank adalah riba, hanya saja putusan ini mengkhususkan hukum riba hanya pada bank perkreditan saja, sedangkan bunga dari bank milik Negara hukumnya masih *musytabihat* karena *illat* riba yang berupa penyalahgunaan dan penindasan tidak terdapat pada bank milik Negara. (Muhammadiyah, 1969, hal. 5–6).

Kemudian Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa no. 1 tahun 2004 menyatakan bahwa praktik yang dilaksanakan pinjaman berbunga yang selama ini dijalankan telah memenuhi unsur riba yang terjadi pada zaman Rasulullah yakni riba *nasi'ah* hingga haram dilakukan baik oleh lembaga keuangan seperti bank, asuransi, koperasi, pasar modal, pegadaian, maupun lembaga keuangan lainnya. Dalam fatwa ini MUI mendefinisikan bunga sebagai tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase, definisi ini menetapkan bahwa akad yang terjadi di bank adalah akad qardh apapun tujuan dari pinjaman tersebut dan berbeda dengan pandangan dari *Dar al-Ifta al-Mashriyyah* yang memandang bahwa akad yang terjadi adalah akad pembiayaan.

Fatwa MUI ini menjadi landasan awal bagi seluruh ekosistem keuangan syariah di Indonesia karena seluruh regulasi yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi syariah bermuara pada ketetapan bahwa kegiatan ekonomi konvensional telah memenuhi unsur riba yang diharamkan oleh syariat.

### ***Teori Riba dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia***

Perbankan syariah adalah model baru yang muncul dalam dunia perbankan Indonesia. Pada tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia menginisiasi Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang menjadi pondasi berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 November 1991. (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.-b) Pada saat Bank Muamalat Indonesia berdiri belum ada acuan hukum yang secara spesifik melandasi berdirinya bank dengan sistem bagi hasil, landasan kebijakan terdekat berkaitan dengan ini adalah Deregulasi Perbankan 1983 yang memberikan kebebasan bagi bank untuk menentukan suku bunga deposito dan kredit, dan Paket Kebijakan 27 Oktober (Pakto) 1988 yang memberikan keleluasaan pendirian bank. (Permono & Kuncoro, 1990; Winarti & Rinardi, 2020) Barulah pada tahun 1992 diterbitkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dalam pasal 6 poin m. menyatakan bahwa di antara usaha Bank Umum adalah “*menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan*

Pemerintah.” (1992) Pasal 6 poin m. dalam UU tersebut kemudian diejawantahkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan pamungkasnya pada PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil yang memberikan acuan cukup detail terkait usaha bank syariah meski saat itu belum digunakan kata Islam ataupun syariah. (1992)

Perbankan Syariah semakin terbuka dengan dilahirkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang secara tegas memasukkan kata “prinsip syariah” ke dalam sistem hukum perundang-undangan di Indonesia. (1998) Regulasi paripurna terkait Perbankan Syariah muncul pada tahun 2008 dengan dibuatnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang kemudian menjadi dasar dari seluruh kegiatan perbankan syariah di Indonesia.

Selain perbankan syariah, Pasar Modal Syariah juga mengalami perkembangan yang serupa, dimulai dari diluncurkannya Reksa Dana Syariah pertama di tahun 1997, lalu diluncurkan Jakarta Islamic Index pada 3 Juli 2000 sebagai acuan saham Syariah yang diperjualbelikan di pasar modal, kemudian terbitnya fatwa DSN-MUI No. 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Pada tahun 2008 juga dibuat Undang-Undang No. 19 Tahun 2009 Tentang Surat Berharga Syariah Negara yang menjadi acuan utama penerbitan sukuk hingga hari ini. (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.-a)

Teori riba dalam syariat yang bertransformasi ke dalam fikih dan tertuang dalam fatwa (MUI khususnya) tidak secara penuh diimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dari dua bentuk riba (barter dan hutang) yang disimpulkan dalam doktrin syariat oleh para fukaha sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya hanya satu bentuk riba yang teorinya diimplementasikan ke dalam sistem perundang-undangan di Indonesia yaitu riba hutang, adapun riba barter sama sekali tidak terdapat regulasi yang mengimplementasikannya ataupun sekedar mengacu kepadanya, meski riba barter juga sering terjadi misalkan pada aktifitas tukar tambah emas atau penukaran uang khususnya menjelang hari raya Idul Fitri.

Teori Riba hutang juga tidak secara langsung diimplementasikan ke dalam sistem perundang-

undangan di Indonesia. MUI sejak tahun 2004 telah merilis fatwa terkait keharaman bunga bank dan menyatakan bahwa bertransaksi dengan menggunakan sistem bunga adalah haram kecuali dalam wilayah yang memiliki kesulitan akses terhadap lembaga keuangan syariah, fatwa tersebut diimplementasikan ke dalam sistem perundang-undangan Indonesia tidak dengan cara memberikan regulasi yang melarang praktik riba dalam sistem perbankan dan perekonomian di Indonesia namun dengan cara memberikan regulasi yang membebaskan praktik ekonomi syariah agar dapat berkembang, dari sinilah kemudian Indonesia dikenal menerapkan dua sistem ekonomi secara bersamaan yakni konvensional dan syariah.

Atas dasar diberlakukannya dua sistem tersebut teori riba hanya berlaku pada wilayah yang terbatas yakni regulasi-regulasi yang berkaitan dengan ekonomi syariah dengan fatwa MUI khususnya DSN-MUI (melalui PBI No. 10/17/PBI/2008 dan POJK No. 24/POJK.03/2015) sebagai acuan prinsip syariah yang diterapkan pada sistem ekonomi syariah di Indonesia. Dengan kebijakan ini, tak ada cara lain bagi ekonomi syariah khususnya perbankan syariah kecuali harus mampu untuk bersaing dengan sistem perbankan konvensional beserta kebijakan ekonomi makro pemerintah Indonesia yang memang masih mengacu kepada sistem ekonomi konvensional. Dari sisi masyarakat, meski mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim namun pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih antara sistem ekonomi ribawi dan sistem ekonomi syariah.

#### **4. KESIMPULAN**

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teori hukum ekonomi syariah bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama beserta sejumlah sumber lain sebagai sumber sekunder (*al-adillah al-tab'iyah*) yang kemudian teori tersebut diformulasikan kedalam bentuk yang baru melalui ijtihad hingga bertransformasi menjadi produk hukum baru yakni fikih dan fatwa. Fikih dan fatwa ini kemudian menjadi acuan utama dalam pembentukan produk hukum lain yakni undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan lembaga semisal Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) berkaitan dengan ekonomi syariah.

Terkait kasus riba, sumber utama teori ekonomi syariah bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang

secara jelas menyatakan keharaman riba melalui sejumlah ayat dan hadisnya. Teori tersebut kemudian bertransformasi ke dalam hukum fikih melalui proses ijtihad yang mana terdapat kesimpulan berbeda terkait dengan konsep riba, mayoritas ulama selain mazhab Syafi'i menyatakan bahwa riba ada dua jenis yakni riba hutang dan riba barter dengan dua jenis riba barter yakni riba *fadh*l dan riba *nasi'ah*, sedangkan mazhab Syafi'i selain menyatakan riba hutang mereka mengkategorikan riba barter menjadi tiga yakni riba *fadh*l, riba *nasi'ah* dan riba *yad*. Dalam konteks fatwa terdapat perbedaan pandangan terkait hukum bunga bank konvensional apakah termasuk ke dalam kategori riba atau bukan, *Dar al-Ifta al-Mashriyyah* menyatakan bahwa bunga produktif dari bank konvensional bukanlah riba karena termasuk ke dalam akad bagi hasil, berbeda dengan itu mayoritas lembaga fatwa dunia mengkategorikannya sebagai riba termasuk lembaga fatwa di Indonesia.

Teori riba tidak sepenuhnya diimplementasikan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Dari dua bentuk riba hanya riba hutang yang menjadi perhatian pemerintah hingga melahirkan banyak regulasi terkait ekonomi syariah yang menghindari riba hutang, sedangkan bagi riba barter tidak terdapat regulasi yang secara khusus menekankan ataupun memberikan aturan terkait dengan riba barter meski praktik dari riba barter terus terjadi. Tidak penuhnya implementasi teori riba dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dikarenakan Indonesia memilih untuk mengakomodir dua sistem ekonomi agar berjalan secara bersamaan, namun meski begitu sistem perundang-undangan di Indonesia memberikan kebebasan bagi ekonomi syariah agar dapat terus berkembang.

## 5. REFERENSI

- (Peraturan Pemerintah). (1992). *Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil*.
- (Undang-Undang Republik Indonesia). (1992). *Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- (Undang-Undang Republik Indonesia). (1998). *Undang-Undang no. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan*.
- Al-Awqaf, W. (n.d.). *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*.
- Al-Baidhawi, A. b. U. (2006). *Minhaj al-Wushul ila 'Ilm al-Ushul*. Muassasah al-Risalah Nasyirun.
- Al-Jashshash, A. B. (1992). *Ahkam al-Qur'an* (M. al-S. Qamhawi (ed.)). Dar Ihya al-Turats al-'Araby.
- Al-Mashriyyah, D. al-I. (n.d.). *al-Fawa'id al-Bankiyyah wa al-Riba*. In *Mausu'ah al-Fatawa al-Mu'asshalah min Dar al-Ifta al-Mashriyyah* (hal. 405–413).
- Al-Minangkabawi, A.-K. (2013). *Hasyiyah al-Nafahat 'ala Syarh al-Mahalli 'ala al-Waraqat* (M. S. Hasyim (ed.); 2 ed.). Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Qurthubi, M. b. A. (2006). *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (A. b. A. M. Al-Turki (ed.); 1 ed.). Muassasah al-Risalah.
- Al-Razi, F. al-D. (1981). *Mafatih al-Ghaib*. Dar al-Fikr.
- Al-Syafi'i, M. b. I. (1938). *al-Risalah* (A. M. Syakir (ed.)). Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Al-Thabari, M. b. J. (2001). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an* (A. b. A. M. Al-Turki (ed.); 1 ed.). Hajar.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.
- Allam. (2015). *Qardh Syakhsiy wa Tamwil*. Dar al-Ifta al-Mashriyyah. <https://www.dar-alifta.org/Home/ViewFatwa?ID=13428&title=قرض شخصي وتمويل - الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام>
- Arifin, A., Lutfi, M., & Sapa, N. bin. (2022). Riba dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(2), 23–30. <https://doi.org/10.35905/moneta.v1i2.3488>
- Elvina, A., Saputra, M., Rahmadani, A., Zainuddin, & Firdaus, N. (2024). Implementasi Riba Dalam Pinjaman Online Berbasis Syariah (Studi Tentang Pinjaman Online Pada PT. AMMANA FINTECH SYARIAH). *Jurnal Ekonomi SYariah Pelita Bangsa*, 9(1), 19–28. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1217>
- Hanbal, A. b. (2001). *Musnad al-Imam Ahmad b. Hanbal* (S. Al-Arna'uth (ed.); 1 ed.). Muassasah al-Risalah.
- Harahap, M. G., Evriyenni, Hidayat, A. D., & Mutia, R. (2023). *Perbankan Syariah: Teori, Konsep & Implementasi* (M. R. Kurnia (ed.); 1 ed.). Sada Kurnia Pustaka.
- Hefner, R. W. (2006). Islamic economics and global capitalism. *Society*, 44(1), 16–22. <https://doi.org/10.1007/BF02690463>
- Mudzhar, M. A. (1998). Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam. In C. H. Bisri (Ed.), *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (1 ed.). Logos Wacana Ilmu.
- Muhammadiyah, P. (1969). *Keputusan Mu'tamar Madjlis Tardjih ('Ulama) Muhammadiyah* (1 ed.). Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.-a). *Pasar Modal Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan. Diambil 5 Juni 2024, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.-b). *Sejarah Perbankan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan. Diambil 5 Juni 2024, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>
- PBNU. (2019). *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2015* (PBNU (ed.); 2 ed.). Khalista Surabaya.
- Permono, I. S., & Kuncoro, M. (1990). Kebijakan Moneter: Dari “Financial Repression” Hingga Bahaya “Financial Crash.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 5(2).
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Juria: Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), 269–277. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>
- Qureshi, A. I. (1947). Islam and the Theory of Interest. In *Shaikh Muhammad Ashraf* (Nomor 4). <https://doi.org/10.2307/2752566>
- Winarti, & Rinardi, H. (2020). Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 1988): Pengaruhnya Terhadap Liberalisasi Perbankan Indonesia Periode 1988-1993. *Historiografi*, 1(1), 29–37.